



PUTUSAN

Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Kds.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kudus yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam Sidang Majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Harta Bersama antara :

Penggugat, NIK.xxxxx, Tempat tanggal lahir Kudus, xxxxx, umur 44 Tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan pegawai Honorer xxxx, bertempat tinggal xxxxxxx, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Advokat**, sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat ReKonvensi;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Kudus, XXXXXX, umur 44 Tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di XXXXXX Kabupaten Kudus (sebelah utara SMP XXXXX Kudus) Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Advokat**, sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

Telah melakukan Descente;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Oktober 2022 telah mengajukan gugatan Harta Bersama yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus dengan register perkara Nomor xxxxxxx/Pdt.G/2022/PA.Kds, tertanggal 14 Oktober 2022 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 48 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah menikah secara sah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXX, Kabupaten Jepara pada tanggal XXXX, sebagaimana Kutipan Akta Nikah nomor : XXXX tanggal XXXXXX;
2. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 3(tiga) orang anak, yaitu;
 - 2.1. ANAK 1
 - 2.2. anak 2
 - 2.3. anak 3Ketiga anak tersebut dalam asuhan Penggugat.
3. Bahwa hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian berdasarkan putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor : xxxx/Pdt.G/2020/PA.Kds pada tanggal xxxx M, bertepatan dengan tanggal xxxxx H Jo putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor : xxxxx/Pdt.G/2021/PTA.Smg tanggal xxxxxxx bertepatan tanggal xxxxxxx Hijriah Jo putusan Mahkamah Agung Nomor : xxxxxx tanggal xxxxxxxxx, dengan Akta Cerai Nomor : xxxxxxxxx tanggal xxxxxx
4. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta bersama/gono-gini berupa harta tidak bergerak, tersebut dibawah ini:
 - 4.1. Sebidang tanah seluas 100 M² tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No.xxxxxx atas nama Penggugat dan Tergugat, beserta bangunan rumah 2(dua) lantai yang berdiri diatasnya, luas bangunan lantai 1(satu) ± 100 M² dan luas bangunan lantai 2(dua) ± 100 M², dinding tembok, atap genteng, kusen dari kayu dan besi, pintu dari kayu, jendela kaca, lantai keramik, terletak di xxxxxxxxxKabupaten Kudus, dengan batas-batas, sebelah utara : xxx, sebelah timur : Jln ke xxxxxx, sebelah selatan : SMP, sebelah barat : xxxxxxx;
 - 4.2. Sebidang tanah seluas 51 M² tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No. xxxxx atas nama Penggugat dan Tergugat, beserta bangunan rumah 2(dua) lantai yang berdiri diatasnya, luas bangunan lantai 1(satu) 51 M² dan luas bangunan lantai 2(dua) 51 M² dinding

Halaman 2 dari 48 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tembok, atap genteng, kusen dan pintu dari kayu, jendela kaca, lantai keramik, terletak di xxxxxxxx Kabupaten Kudus, dengan batas-batas sebelah utara : Xxxx, sebelah timur : Tergugat, sebelah selatan : Xxxx, sebelah barat : Jalan;

- 4.3. Sebuah bangunan rumah 2(dua) lantai berdiri diatas tanah milik Tergugat tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No. xxxxxxxx atas nama Tergugat, luas bangunan lantai 1(satu) \pm 59 M² dan luas bangunan lantai 2(dua) \pm 59 M² dinding tembok, atap genteng, kusen dan pintu dari kayu, jendela kaca, lantai keramik, terletak di Desa xxxxxxxx Kabupaten Kudus dengan batas-batas sebelah utara : xxxxx sebelah timur : xxxxxx, sebelah selatan : xxxxx, sebelah barat : Peggugat, Tergugat;

Untuk selanjutnya harta bersama Peggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas disebut obyek sengketa, semua obyek sengketa saat ini dalam kekuasaan Tergugat;

5. Bahwa harta bersama/gono-gini yang diperoleh selama perkawinan antara Peggugat dan Tergugat berupa harta tidak bergerak tersebut pada point. 4.1. sampai dengan point. 4.3. diatas belum pernah dibagi;
6. Bahwa oleh karena hubungan perkawinan antara Peggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) UU No.1 tahun 1974 Peggugat berhak untuk mendapatkan seperdua (1/2) bagian dari harta bersama antara Peggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut dalam point. 4.1. sampai dengan point. 4.3. diatas, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka harus dijual lelang melalui Kantor Lelang Negara terlebih dahulu dengan biaya sepenuhnya ditanggung oleh Tergugat;
7. Bahwa untuk menjamin agar putusan ini dapat dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya, tidak sia-sia belaka serta karena ada kekawatiran Tergugat hendak memindah tangankan harta bersama tersebut pada point.4.1 sampai dengan point. 4.3. diatas secara sepihak sehubungan dengan adanya gugatan ini, maka dengan ini Peggugat mohon agar Pengadilan berkenan meletakkan sita harta bersama (*marital Beslag*) terlebih dahulu atas harta bersama tersebut;

Halaman 3 dari 48 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa untuk menjamin agar Tergugat mematuhi putusan dalam perkara ini, maka tidak berlebihan jika Tergugat dituntut uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) tiap-tiap 1 x 24 jam keterlambatan memenuhi isi putusan ini dengan baik, terhitung sejak putusan ini diucapkan dan menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang akan timbul dalam perkara ini;
9. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kudus berkenan memanggil pihak-pihak untuk memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan harta tersebut dibawah ini adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, yang belum pernah dibagi, yaitu:
 - 2.1. Sebidang tanah seluas 100 M² tercatat dalam Sertifikat Hak Milik **No.xxxxxx** atas nama Penggugat dan Tergugat beserta bangunan rumah 2(dua) lantai yang berdiri di atasnya, luas bangunan lantai 1(satu) ± 100 M² dan luas bangunan lantai 2(dua) ± 100 M², dinding tembok, atap genteng, kusen dari kayu dan besi, pintu dari kayu, jendela kaca, lantai keramik, terletak di Desa xxxxxxxx Kabupaten Kudus, dengan batas-batas, sebelah utara : xxxx sebelah timur : Jln xxx, sebelah selatan : SMP, sebelah barat : Xxxxx;
 - 2.2. Sebidang tanah seluas 51 M² tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No. **xxxxxxx** atas nama **Penggugat dan Tergugat** beserta bangunan rumah 2(dua) lantai yang berdiri di atasnya, luas bangunan lantai 1(satu) 51 M² dan luas bangunan lantai 2(dua) 51 M² dinding tembok, atap genteng, kusen dan pintu dari kayu, jendela kaca, lantai keramik, terletak di xxxxxxxx Kabupaten Kudus, dengan batas-batas sebelah utara : xxxx, sebelah timur : Tergugat, sebelah selatan : xxxxxxsebelah barat : Jalan;
 - 2.3. Sebuah bangunan rumah 2(dua) lantai berdiri diatas tanah milik **Tergugat** tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No. **xxxxxx** atas nama **Tergugat**, luas bangunan lantai 1(satu) seluas ± 59 M² dan luas

Halaman 4 dari 48 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan lantai 2(dua) ± 59 M², dinding tembok, atap genteng, kusen dan pintu dari kayu, jendela kaca, lantai keramik, terletak di Desa xxxxxxx Kabupaten Kudus dengan batas-batas sebelah utara : xxxxxx, Xxxx, sebelah timur : xxxx, sebelah selatan xxxx, sebelah barat : Penggugat, Tergugat;

3. Menyatakan Penggugat berhak mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut pada petitum point. 2.1. sampai dengan point 2.3. diatas;
4. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan kepada Penggugat, $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut pada petitum point 2.1 sampai dengan point. 2.3. diatas dalam keadaan kosong tanpa beban apapun, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap. Bilamana tidak dapat diserahkan dalam bentuk natura, maka harus diserahkan dalam bentuk uang tunai dan sekaligus, setelah harta bersama tersebut dijual lelang melalui Kantor Lelang Negara dengan biaya keseluruhan ditanggung oleh Tergugat;
5. Menyatakan sah dan berharga sita harta bersama (marital beslag) yang diletakkan atas harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) secara tunai dan sekaligus untuk tiap-tiap 1 x 24 jam keterlambatan memenuhi isi putusan ini dengan baik, terhitung sejak putusan ini diucapkan;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Pengadilan Agama Kudus berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa dalam perkara a quo, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada **advokat**, berdasarkan surat kuasa khusus dengan materai cukup tertanggal 8 September 2022 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus dengan Nomor 713/BH/2022/PA.Kds. tanggal 14

Halaman 5 dari 48 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2022, begitu pula Tergugat telah memberikan kuasa khusus kepada **advokat**;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Penggugat dan Surat Kuasa Tergugat tersebut di atas dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasanya dan Tergugat didampingi Kuasanya hadir di persidangan;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Non Hakim, **Drs. Abdul Jalil** sebagaimana laporan mediator tanggal 15 November 2022, yang menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang terbuka untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut :

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban Konvensi dan gugatan Rekonvensi secara tertulis tertanggal 21 November 2022 sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan harta bersama dari Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya;
2. Bahwa posita gugatan dari Penggugat nomor. 1, 3 dan 5 adalah benar adanya;
3. Bahwa posita gugatan harta bersama dari Penggugat nomor 2 (dua) akan Tergugat tanggap sebagai berikut:

Bahwa benar dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, akan tetapi tersebut dalam asuhan

Halaman 6 dari 48 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat, apabila Tergugat dinas pagi, siang atau malam, anak tersebut baru ikut Peggugat;

4. Bahwa Posita gugatan harta bersama dari Peggugat nomor 4 (4.1; 4.2 dan 4.3), akan Tergugat tanggapi sebagai berikut:

- Bahwa apa yang disampaikan oleh Peggugat, kalau ke 3 (tiga) obyek sengketa saat ini dalam kekuasaan Tergugat adalah Tidak benar, karena yang ditempati oleh Tergugat hanya obyek sengketa (posita 4.1 gugatan Peggugat), yang terletak di xxxxxxxx, Kabupaten Kudus, SHM Nomor: xxxx atas nama: Peggugat dan Tergugat;
- Bahwa perlu Tergugat sampaikan, kalau SHM No. xxxxxxx (posita nomor: 4.1 gugatan Peggugat) tersebut sampai dengan sekarang ini dibawa/ dikuasai oleh Peggugat;
- Bahwa obyek sengketa SHM Nomor: xxxxxxxdan bangunan rumah 2 (dua) lantai (posita nomor 4.2 gugatan Peggugat) dan sebuah bangunan rumah 2 (dua) lantai (posita nomor 4.3 gugatan Peggugat), sampai sekarang ini tidak ada yang menguasai dengan kata lain obyek tersebut kosong;
- Bahwa posita nomor 4.3 gugatan Peggugat, SHM Nomor: xxxxxx atas nama Tergugat (Tergugat), adalah tanah milik Tergugat, berdasarkan akta Hibah tgl 18-08-2010, No.xxxxxx yang dibuat oleh Haji xxxxxx, SH, PPAT wilayah Kabupaten Kudus;

5. Bahwa posita nomor 6 (enam) gugatan dari Peggugat, akan Tergugat tanggapi sebagai berikut:

Bahwa mengenai pembagian harta bersama antara Peggugat dan Tergugat adalah sama besar nilainya yaitu $\frac{1}{2}$ bagian masing-masing, yang dalam hal ini antara Peggugat dan Tergugat mempunyai hak yang sama, kalau Peggugat di dalam gugatannya menyampaikan "kalau tidak dapat dibagi secara natura, maka harus dijual melalui lelang dan seterusnya" adalah tidak beralasan karena antara Peggugat dan Tergugat mempunyai hak $\frac{1}{2}$ bagian sama besar nilainya, sehingga lelang yang dimohonkan oleh Peggugat tidak beralasan terhadap harta bersama (posita nomor 4.1; 4.2 dan 4.3), maka permohonan lelang haruslah ditolak atau tidak dapat diterima;

Halaman 7 dari 48 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa posita nomor 7 (tujuh) gugatan dari Penggugat, akan Tergugatanggapi sebagai berikut:

Bahwa apa yang disampaikan oleh Penggugat mengenai sita harta bersama (marital Beslag) adalah tidak beralasan, karena sampai saat ini harta bersama tersebut tetap utuh dan terpelihara dengan baik (tidak beralih kepada siapa pun), apabila harta bersama Penggugat dan Tergugat semisal mau dialihkan kepada orang lain hal tersebut tidak mungkin terjadi, karena harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah benda tidak bergerak, apabila mau dialihkan oleh salah satu Pihak kepada pihak lain/pihak ketiga, haruslah mendapat persetujuan dari salah satu pihak (Penggugat/ Tergugat), berdasarkan Pasal. 36 ayat (1) Undang-undang Nomor. 1 Tahun 1974 “ mengenai harta bersama suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak ” ;

Bahwa apa yang Tergugat sampaikan tersebut di atas, sita marital lebih tepat dimohonkan pada saat pemeriksaan sengketa perceraian berlangsung, sedangkan dalam hal ini yang mengajukan permohonan perceraian adalah Penggugat sendiri, sedangkan didalam permohonan cerai talak dari Penggugat tidak disertai sita marital, (posita nomor 3 gugatan Penggugat), sehingga sita marital yang dimohonkan oleh Penggugat tidak beralasan terhadap harta bersama (posita gugatan Penggugat nomor 4.1; 4.2 dan 4.3) haruslah ditolak atau tidak dapat diterima;

7. Bahwa posita nomor 8 (delapan) gugatan dari Penggugat, akan Tergugatanggapi sebagai berikut:

Bahwa mengenai *dwangsom* yang disampaikan oleh Penggugat adalah tidak beralasan, karena secara hukumnya pembagian harta bersama antara Penggugat dan Tergugat BUKAN merupakan pengembalian uang atau hutang, oleh karena itu apa yang dimohonkan oleh Penggugat mengenai *dwangsom* mohon untuk ditolak atau tidak dapat diterima.

Dalam Rekonvensi:

- 1) Bahwa Tergugat dalam bab pokok perkara yang dalam bab ini mohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi, dan Penggugat dalam bab pokok perkara, yang dalam bab ini mohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

Halaman 8 dari 48 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Kds



- 2) Bahwa apa-apa yang termuat di dalam bab pokok perkara mutatis mutandis berlaku pula dalam bab Rekonvensi ini;
- 3) Bahwa antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, selama perkawinan mempunyai harta bersama atau gono-gini seperti tercantum didalam posita Nomor 4.1; 4.2 dan 4.3 gugatan Penggugat/ Tergugat Rekonvensi;
- 4) Bahwa obyek sengketa (posita nomor 4.1 gugatan dari Penggugat/ Tergugat Rekonvensi) yang terletak di Desa Kudus Rt. 006/ Rw.011, Kudus, Kabupaten Kudus, SHM Nomor: xxxx atas nama Penggugat dan Tergugat, yang sekarang ini ditempati oleh Tergugat/ Penggugat Rekonvensi;

Bahwa Tergugat/ Penggugat Rekonvensi telah melakukan perbaikan rumah tersebut karena mengalami kerusakan, dengan rincian sebagai berikut:

a. Lantai 1 (satu) perbaikan pergantian keramik pada awal bulan November 2021 karena rusak, dengan rincian sebagai berikut:

- Keramik sebanyak 10 dos, warna putih, @ 60.000,- , jumlah harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Semen tiga roda sejumlah 4 (empat) karung berat 50 kg, @ Rp. 59.000,- jumlah harga: Rp. 236.000,-
- ½ col pasir muntlan, jumlah harga Rp. 250.000,-
- Biaya tukang selama 3 (tiga) hari, setiap harinya Rp. 240.000,-, jumlah biaya tukang Rp. 720.000,-

Dengan jumlah keseluruhan Rp. 1.806.000,-

b. Lantai 2 (dua), perbaikan plafond dan kebocoran pada atap yang dilakukan oleh Tergugat/ Penggugat Rekonvensi pada awal bulan November 2022 berupa:

Perbaikan Plafon 7mx12m:

- Kasibot, holo, paku dan cat sejumlah Rp. 4.440.000,-
- Biaya tukang selama 18 hari x 240 setiap harinya, jumlah: Rp. 4.320.000,-
-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbaikan kebocoran pada atap:

- Karpet, semen dan No drop sejumlah Rp. 178.000,-
- Biaya tukang selama 1 hari x 240.000,- jumlah: Rp. 240.000,-
- Kanopi sejumlah Rp. 300.000,-
- Jumlah keseluruhan: Rp. 9.478.000,-

Jumlah perbaikan huruf a dan b adalah: Rp. 11.284.000,-

- 5) Bahwa oleh karena Tergugat / Penggugat Rekonvensi melakukan perbaikan seperti pada nomor 4 huruf a dan b gugatan rekonvensi tersebut di atas yang dilakukan pada bulan awal November 2021 dan awal bulan November 2022, maka Penggugat/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang sejumlah Rp. 11.284.000,- kepada Tergugat/ Penggugat Rekonvensi (angka nomor 4 huruf a dan b) tersebut di atas;
- 6) Bahwa Penggugat / Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Tergugat/ Penggugat Rekonvensi setiap hari keterlambatan Penggugat/ Tergugat Rekonvensi lalai melaksanakan isi putusan sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap sampai putusan ini dilaksanakan (nomor 4 huruf a dan b gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi).

Bahwa berdasarkan alasan-alasan serta fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Tergugat / Penggugat Rekonvensi dengan segala kerendahan hati mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Kudus di Kudus, sudilah kiranya berkenan memeriksa perkara ini selanjutnya memutuskan dan menetapkan sebagai hukum sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2) Menyatakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat haruslah dibagi 2 (dua) sama besar nilainya antara Penggugat dan Tergugat;
- 3) Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

Dalam Rekonvensi:

- 1) Mengabulkan gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Halaman 10 dari 48 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Menyatakan dan menetapkan sebagai hukum, bahwa Tergugat/ Penggugat Rekonvensi melakukan perbaikan seperti tersebut pada nomor 4 huruf a dan b gugatan rekonvensi yang dilakukan pada awal bulan November 2021 dan awal bulan November 2022;
- 3) Menghukum Penggugat / Tergugat Rekonvensi untuk membayar keseluruhan uang perbaikan (gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi nomor. 4 huruf a dan b) kepada Tergugat/ Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 11.284.000,- (sebelas juta dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah);
- 4) Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Tergugat/ Penggugat Rekonvensi setiap hari keterlambatan penggugat/ Tergugat Rekonvensi lalai melaksanakan isi putusan sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap sampai putusan ini dilaksanakan.

Bahwa atas jawaban Konvensi dan gugatan Rekonvensi Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik Konvensi dan Jawaban Rekonvensi secara tertulis tertanggal 23 November 2022 sebagai berikut;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa pada prinsipnya Penggugat tetap pada gugatan harta bersama semula dan menolak dalil-dalil jawaban Tergugat kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Penggugat;
2. Bahwa Tergugat mengakui kebenaran posita gugatan Penggugat point.1, 3 dan 5 , pengakuan adalah bukti yang kuat yang tidak dapat dipatahkan dengan bukti lainnya;
3. Bahwa jawaban Tergugat point 3 adalah tidak benar, yang benar anak-anak dari perkawinan Penggugat dan Tergugat semuanya dalam asuhan dan tinggal bersama Penggugat, seluruh kebutuhan hidup, pendidikan, perawatan dan urusan anak di tanggung oleh Penggugat, Tergugat hanya mengambil anak Fahmi Ali Syabana bin Penggugat, laki-laki, lahir di Kudus pada tanggal 7 Mei 2014 pada malam hari untuk tidur bersama Tergugat dan diantarkan kembali kepada Penggugat pada pukul 06.00 dalam kondisi baru bangun tidur;

Halaman 11 dari 48 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa jawaban Tergugat point.4 pada pokoknya mengakui atas harta bersama sebagaimana dalam posita gugatan Penggugat point.4.1. sampai dengan point.4.3. dan jawaban Tergugat point.4 akan Penggugatanggapi sebagai berikut :
 - a. Bahwa ketiga obyek sengketa seluruhnya dalam kekuasaan Tergugat;
 - b. Bahwa obyek sengketa berupa tanah seluas 100 M² tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No.xxxx atas nama Penggugat dan Tergugat, beserta bangunan rumah 2 (dua) lantai yang berdiri di atasnya, terletak di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Kudus, dalam kekuasaan Tergugat, selain dijadikan tempat tinggal Tergugat obyek tersebut juga dipergunakan oleh Tergugat untuk usaha kost-kostan dan usaha penitipan sepeda motor anak sekolah;
 - c. Bahwa obyek sengketa berupa tanah seluas 51 M² tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No. xxxxxxxxxxxx atas nama Penggugat dan Tergugat, beserta bangunan rumah 2(dua) lantai yang berdiri di atasnya, yang terletak di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXS dan obyek sengketa berupa sebuah bangunan rumah 2(dua) lantai berdiri di atas tanah milik Tergugat tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No. xxxxxxxx atas nama Tergugat, dikuasai oleh Tergugat dan dijadikan usaha sewa rumah dengan pembayaran secara bulanan oleh Tergugat;
 - d. Bahwa Tergugat selain menguasai ketiga obyek sengketa, Tergugat juga menguasai Sertifikat Hak Milik No. xxxxxxxxxxxx atas nama Penggugat dan Tergugat sedangkan Sertifikat Hak Milik No.xxxx ada dalam kekuasaan Penggugat;
 - e. Bahwa obyek sengketa berupa sebuah bangunan rumah 2 (dua) lantai berdiri diatas tanah milik Tergugat tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No. xxxxxxxx atas nama Tergugat;
5. Bahwa jawaban point.5 Tergugat tidak berdasar secara hukum, karena harta bersama sebagaimana posita gugatan Penggugat point.4.1, 4.2 dan 4.3 yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama perkawinan sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) UU No.1 tahun 1974 tentang

Halaman 12 dari 48 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan baik Penggugat maupun Tergugat masing-masing berhak untuk mendapatkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut, jika dalam pembagian tidak dapat dibagi secara natura, maka seluruh obyek sengketa dijual secara lelang terlebih dahulu melalui Kantor Lelang Negara kemudian hasil penjualan obyek sengketa secara lelang dibagi kepada Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak $\frac{1}{2}$ bagian;

6. Bahwa permohonan Penggugat untuk meletakkan sita harta bersama (*marital beslag*) agar putusan ini dapat dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya, tidak sia-sia belaka karena seluruh obyek sengketa dalam kekuasaan Tergugat dan dipergunakan Tergugat untuk usaha kost-kostan, penitipan sepeda motor dan menyewakan rumah tanpa persetujuan Penggugat sehingga Penggugat ada keawatiran Tergugat bertindak secara sepihak untuk memindah tangankan harta bersama tersebut, maka dengan ini Penggugat mohon agar Pengadilan berkenan meletakkan sita harta bersama (*marital Beslag*) terlebih dahulu atas harta bersama tersebut;
7. Bahwa meskipun seluruh obyek sengketa bukan pengembalian uang atau hutang namun seluruh obyek sengketa mempunyai nilai uang, selain itu seluruh obyek sengketa dalam kekuasaan Tergugat maka jika Tergugat tidak dituntut uang paksa (*dwangsom*) maka Tergugat sudah pasti tidak mau mematuhi putusan dalam perkara a quo dan Penggugat tidak mendapatkan kepastian hukum dan jaminan atas hak Penggugat, oleh karena itu Tergugat harus dituntut uang paksa (*dwangsom*) untuk menjamin Tergugat melaksanakan isi putusan dalam perkara a quo;

DALAM REKONVENSİ :

1. Bahwa apa yang terurai dalam Konvensi mohon dianggap termuat dalam reKonvensi;
2. Bahwa Tergugat/Penggugat ReKonvensi mengakui selama perkawinan Penggugat ReKonvensi dan Tergugat ReKonvensi telah memperoleh harta Bersama sebagaimana dalam posita gugatan Penggugat/Tergugat ReKonvensi point. 4.1 sampai dengan point. 4.3, pengakuan tersebut adalah bukti yang kuat yang tidak dapat dipatahkan dengan bukti lainnya;

Halaman 13 dari 48 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa gugatan reKonvensi Penggugat ReKonvensi point 4.a. berupa biaya perbaikan lantai 1 (satu) rumah yang terletak di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX pada awal bulan November 2021 tidak berdasar secara hukum karena perbaikan rumah sebesar Rp 1.806.000,- (satu juta delapan ratus enam ribu rupiah) tersebut terjadi pada saat Penggugat ReKonvensi dan Tergugat ReKonvensi masih terikat sebagai suami istri, perceraian terjadi pada tanggal 22 Juni 2022, oleh karena tuntutan tersebut tidak berdasar secara hukum maka harus DITOLAK;
4. Bahwa gugatan reKonvensi Penggugat ReKonvensi point 4.b. berupa biaya perbaikan lantai 2 (dua) rumah yang terletak di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX pada awal bulan November 2022 tidak berdasar secara hukum, jika benar Penggugat ReKonvensi melakukan perbaikan rumah tersebut maka seharusnya atas persetujuan Tergugat ReKonvensi karena Tergugat ReKonvensi mempunyai $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari obyek tersebut, selain itu rumah tersebut telah menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo sejak tanggal dimasukkannya gugatan oleh Tergugat ReKonvensi yaitu pada tanggal 12 Oktober 2022 dengan register perkara nomor : xxxxxx/Pdt.G/2022/PA.Kds, obyek tersebut juga dalam kekuasaan Penggugat ReKonvensi maka jika ada kerusakan sudah seharusnya menjadi tanggungjawab Penggugat ReKonvensi, oleh karena tuntutan tersebut tidak berdasar secara hukum maka harus DITOLAK;
5. Bahwa obyek sengketa berupa tanah dan bangunan rumah yang terletak di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX adalah harta bersama Penggugat ReKonvensi dan Tergugat ReKonvensi dan dalam kekuasaan Penggugat ReKonvensi, oleh karena Penggugat ReKonvensi telah memperoleh manfaat dari obyek sengketa maka sudah seharusnya jika ada kerusakan menjadi tanggungjawab Penggugat ReKonvensi, oleh karena itu tuntutan Penggugat ReKonvensi berupa pembayaran uang biaya perbaikan rumah sebesar Rp. 11.284.000,- dari Tergugat ReKonvensi tidak berdasar secara hukum, oleh karena itu harus DITOLAK;
6. Bahwa seluruh obyek sengketa dalam kekuasaan Penggugat ReKonvensi, selain sebagai tempat tinggal obyek sengketa juga dijadikan

Halaman 14 dari 48 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat usaha oleh Penggugat ReKonvensi, dengan usaha sebagai berikut :

a. Bahwa untuk obyek sengketa tanah dan rumah 2(dua) lantai yang terletak di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, selain dipergunakan untuk tempat tinggal Penggugat ReKonvensi juga dipergunakan untuk usaha kost dan penitipan sepeda motor anak sekolah oleh Penggugat ReKonvensi sejak Penggugat ReKonvensi dan Tergugat ReKonvensi bercerai yaitu sejak bulan Juni 2022 hingga sekarang, dengan rincian sebagai berikut :

- Untuk kost sebanyak 3(tiga) kamar dengan tarif per kamar sebesar Rp.300.000,- per bulan, sehingga selama 5(lima) bulan diperoleh penghasilan sebesar Rp. 300.000,- x 3 x 5 = Rp. 4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Penitipan sepeda motor setiap harinya sebanyak 30 unit dengan tarif Rp.2.000 per unit per motor sehingga selama sebulan diperoleh penghasilan sebesar Rp. 1.500.000,- , selama 5 bulan diperoleh penghasilan sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

b. Bahwa untuk obyek sengketa tanah dan bangunan rumah yang terletak di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dalam kekuasaan Penggugat ReKonvensi, rumah tersebut disewakan secara bulanan oleh Penggugat ReKonvensi dengan tarif Rp. 800.000,- per bulan sehingga selama 5(lima) bulan diperoleh penghasilan sebesar Rp. 4.000.000,-(empat juta rupiah).

7. Bahwa seluruh obyek sengketa selama 5(lima) bulan sejak Penggugat ReKonvensi dan Tergugat ReKonvensi bercerai telah menghasilkan uang sebesar Rp.16.000.000,-(enam belas juta rupiah), uang tersebut dikuasai seluruhnya oleh Penggugat ReKonvensi, seharusnya $\frac{1}{2}$ dari penghasilan tersebut menjadi hak dari Tergugat ReKonvensi dan jika benar Penggugat ReKonvensi melakukan perbaikan rumah maka uang tersebut telah menutup seluruh biaya perbaikan yang dikeluarkan oleh Penggugat ReKonvensi;

Halaman 15 dari 48 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa oleh karena seluruh gugatan reKonvensi Penggugat Rekonpesi tidak berdasar secara hukum maka, tuntutan dwangsom/uang paksa dari Penggugat ReKonvensi harus DITOLAK;

DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan harta tersebut dibawah ini adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, yang belum pernah dibagi, yaitu:
 - 2.4. Sebidang tanah seluas 100 M² tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No.xxxx atas nama Penggugat dan Tergugat beserta bangunan rumah 2(dua) lantai yang berdiri di atasnya, luas bangunan lantai 1(satu) ± 100 M² dan luas bangunan lantai 2(dua) ± 100 M², dinding tembok, atap genteng, kusen dari kayu dan besi, pintu dari kayu, jendela kaca, lantai keramik, terletak di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Kudus, dengan batas-batas, sebelah utara : xxxx, sebelah timur : Jln ke xxxxx, sebelah selatan : SMP, sebelah barat : XXXXX;
 - 2.5. Sebidang tanah seluas 51 M² tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No. xxxxxxxxxxxx atas nama Penggugat dan Tergugat beserta bangunan rumah 2(dua) lantai yang berdiri di atasnya, luas bangunan lantai 1(satu) 51 M² dan luas bangunan lantai 2(dua) 51 M² dinding tembok, atap genteng, kusen dan pintu dari kayu, jendela kaca, lantai keramik, terletak di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dengan batas-batas sebelah utara : XXXX, sebelah timur : Tergugat, sebelah selatan : XXXX, sebelah barat : Jalan;
 - 2.6. Sebuah bangunan rumah 2(dua) lantai berdiri di atas tanah milik Tergugat tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No. xxxxxxxx atas nama Tergugat, luas bangunan lantai 1(satu) seluas ± 59 M² dan luas bangunan lantai 2(dua) ± 59 M², dinding tembok, atap genteng, kusen dan pintu dari kayu, jendela kaca, lantai keramik, terletak di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan batas-batas sebelah utara : XXXX, XXXX, sebelah timur : XXXX, sebelah selatan : XXXX, sebelah barat : Penggugat, Tergugat;

Halaman 16 dari 48 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Penggugat berhak mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut pada petitum point. 2.1. sampai dengan point 2.3. diatas;
4. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan kepada Penggugat, $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut pada petitum point 2.1 sampai dengan point. 2.3. diatas dalam keadaan kosong tanpa beban apapun, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap. Bilamana tidak dapat diserahkan dalam bentuk natura, maka harus diserahkan dalam bentuk uang tunai dan sekaligus, setelah harta bersama tersebut dijual lelang melalui Kantor Lelang Negara dengan biaya keseluruhan ditanggung oleh Tergugat;
5. Menyatakan sah dan berharga sita harta bersama (marital beslag) yang diletakkan atas harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) secara tunai dan sekaligus untuk tiap-tiap 1 x 24 jam keterlambatan memenuhi isi putusan ini dengan baik, terhitung sejak putusan ini diucapkan;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM REKONVENSI :

1. Menolak gugatan reKonvensi dari Penggugat ReKonvensi untuk seluruhnya;
2. Menolak menyatakan dan menetapkan sebagai hukum, bahwa Tergugat/Penggugat Rekonvensi melakukan perbaikan seperti tersebut pada nomor 4 huruf a dan huruf b gugatan rekonvensi yang dilakukan pada awal bulan November 2021 dan awal bulan November 2022;
3. Menolak menghukum Penggugat/Tergugat ReKonvensi untuk membayar keseluruhan uang perbaikan (gugatan reKonvensi dari Penggugat ReKonvensi nomor 4 huruf a dan huruf b) kepada Tergugat/Penggugat ReKonvensi sejumlah Rp. 11.284.000,-(sebelas juta dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Halaman 17 dari 48 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menolak menghukum Tergugat ReKonvensi untuk membayar uang paksa(dwangsom) sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Tergugat/Penggugat ReKonvensi setiap hari keterlambatan Penggugat/Tergugat ReKonvensi lalai melaksanakan isi putusan sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap sampai putusan ini dilaksanakan;
 5. Menetapkan uang sebesar Rp. 16.000.000,-(enam belas juta rupiah) dari hasil usaha obyek sengketa adalah harta bersama Penggugat ReKonvensi dan Tergugat ReKonvensi, masing-masing berhak $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian sebesar Rp. 8.000.000,-(delapan juta rupiah);
 6. Menghukum Penggugat ReKonvensi untuk menyerahkan bagian dari hasil usaha obyek sengketa kepada Tergugat ReKonvensi berupa uang tunai sebesar Rp. 8.000.000,-(delapan juta rupiah);
 7. Menetapkan biaya dalam perkara ini menurut hukum;
- ATAU : apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Kudus berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas replik Konvensi dan Jawaban Rekonvensi Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik Konvensi dan replik Rekonvensi secara tertulis tertanggal 07 Desember 2022 sebagai berikut;

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan harta bersama dari Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya;
2. Bahwa Tergugat tetap pada Jawabannya pada tanggal 21 November 2022;
3. Bahwa replik Penggugat nomor 2 (dua) telah Tergugat sampaikan didalam Jawaban Tergugat tanggal 21 November 2022;
4. Bahwa Replik Penggugat nomor 3 (tiga), akan Tergugat tanggapi sebagai berikut:

Bahwa anak Penggugat dan Tergugat nomor 1 (satu) yang bernama Erika Azzahra Binti Penggugat, lahir tanggal 04 September 2004 adalah sudah berumur 18 tahun dan anak yang nomor 2 (dua) yang bernama Djesika Azzahra Binti Penggugat, lahir tanggal 15 April 2009 adalah sudah berumur 13 tahun (sudah mumayyiz) yang secara hukumnya anak tersebut bisa menentukan sendiri ikut siapa ayah atau ibu;

Halaman 18 dari 48 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa anak Penggugat dan Tergugat nomor 3 (tiga) yang bernama Fahmi Ali Syabana Bin Penggugat, laki-laki, lahir tanggal 07 Mei 2014, umur 8 tahun, sudah disampaikan oleh Tergugat pada jawabannya Nomor 3 (tiga), yang intinya ke 3 (tiga) anak tersebut dalam asuhan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa apa yang disampaikan oleh Penggugat mengenai seluruh kebutuhan hidup, pendidikan, perawatan dan urusan anak, akan Tergugat tanggap sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (b) dan Pasal 45 ayat 1 dan 2 Undang-undang RI Nomor. 1 Tahun 1974 apa yang disampaikan oleh Penggugat adalah hak dan kewajiban antara orang tua dan anak;

5. Bahwa Replik Penggugat nomor 4 (empat), akan Tergugat tanggap sebagai berikut:

Bahwa mengenai sewa rumah dengan pembayaran secara bulanan yang disampaikan oleh Penggugat adalah tidak beralasan, karena dalam hal ini Penggugat telah mengetahui usaha tersebut, sedangkan didalam gugatan harta bersama yang disampaikan oleh Penggugat perkara No. xxxxxx/Pdt.G/2022/PA.Kds yang dalam pokok perkara hanya menyampaikan 3 (tiga) obyek sengketa (Posita no. 4.1; 4.2 dan 4.3) adalah tidak konsisten dengan pokok perkara, maka apa yang disampaikan oleh Penggugat adalah diluar pokok perkara sehingga haruslah ditolak atau tidak dapat diterima;,

Bahwa apa yang disampaikan oleh Penggugat mengenai ke 3 (tiga) obyek sengketa dikuasai oleh Tergugat semua adalah tidak benar, karena Penggugat telah mengakui menguasai SHM Nomor. xxxx, yang terletak di Xxxxxxxxxxxx Kabupaten Kudus (Replik Penggugat nomor 4 tanggal 23 November 2022, sehingga apa yang disampaikan oleh Penggugat adalah tidak sesuai fakta yang ada);

6. Bahwa Replik Penggugat nomor. 5 (lima), akan Tergugat tanggap sebagai berikut:

Bahwa pada intinya Tergugat tetap pada jawabannya (nomor. 5) tanggal 21 November 2022, dan perlu Tergugat sampaikan bahwa Pasal 35 ayat (1)

Halaman 19 dari 48 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 telah jelas tertera “Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama” sehingga harta benda tersebut sudah terbagi secara natura, berdasarkan hal tersebut lelang yang dimohonkan oleh Penggugat tidak beralasan terhadap harta bersama, maka permohonan lelang tersebut haruslah ditolak atau tidak dapat diterima;

7. Bahwa Replik Penggugat nomor. 6 (enam), akan Tergugat tanggapi sebagai berikut:

Bahwa pada intinya Tergugat tetap pada jawabannya (nomor. 6) tanggal 21 November 2022, bahwa mengenai usaha kost-kostan, penitipan sepeda motor dan menyewakan rumah yang disampaikan oleh Penggugat adalah tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum, karena dalam hal ini Penggugat telah mengetahui usaha tersebut, sedangkan didalam gugatan harta bersama yang disampaikan oleh Penggugat perkara No. xxxxxx/Pdt.G/2022/PA.Kds yang dalam pokok perkara hanya menyampaikan 3 (tiga) obyek sengketa (Posita no. 4.1; 4.2 dan 4.3), hal tersebut (mengenai usaha kost-kostan, penitipan sepeda motor dan sewa rumah) di atas kontradiktif/ tidak konsisten dengan pokok perkara, maka apa yang disampaikan oleh Penggugat adalah diluar pokok perkara sehingga haruslah ditolak atau tidak dapat diterima;

8. Bahwa Replik Penggugat nomor. 7 (tujuh), akan Tergugat tanggapi sebagai berikut:

Bahwa pada intinya Tergugat tetap pada jawabannya (nomor. 7) tanggal 21 November 2022, pada intinya adalah secara hukumnya pembagian harta bersama antara Penggugat dan Tergugat BUKAN merupakan pengembalian uang atau hutang, oleh karena itu apa yang dimohonkan oleh Penggugat mengenai dwangsom mohon untuk ditolak atau tidak dapat diterima;

Bahwa apa yang disampaikan oleh Penggugat mengenai “ seluruh obyek sengketa mempunyai nilai uang dan seterusnya ”, akan tetapi Penggugat tidak menyebutkan jumlah nilai uang tersebut, sehingga apa yang disampaikan oleh Penggugat tidak beralasan dan tidak berdasarkan

Halaman 20 dari 48 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, oleh karena itu apa yang dimohonkan oleh Penggugat mengenai dwangsom mohon untuk ditolak atau tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

- 1) Bahwa Penggugat Rekonvensi tetap pada dalil-dalil gugatan rekonvensi tanggal 21 November 2022 dan menolak semua Jawaban Rekonvensi dari Tergugat Rekonvensi, kecuali secara tegas diakui kebenarannya;
- 2) Bahwa apa-apa yang termuat di dalam bab pokok perkara mutatis mutandis berlaku pula dalam bab Rekonvensi ini;
- 3) Bahwa Jawaban Rekonvensi dari Tergugat Rekonvensi nomor 2 (dua) tidak perlu Penggugat Rekonvensi tanggapi, karena sudah tercantum di dalam gugatan rekonvensi nomor. 3 (tiga) dari Penggugat Rekonvensi;
- 4) Bahwa Jawaban Rekonvensi Nomor. 3 (tiga) dari Tergugat Rekonvensi, akan Penggugat Rekonvensi tanggapi sebagai berikut:

Bahwa pada intinya Penggugat Rekonvensi tetap pada gugatan rekonvensi nomor. 4 huruf a;

Bahwa apa yang disampaikan oleh Tergugat Rekonvensi mengenai perbaikan rumah oleh Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 1.806.000,- yang terjadi pada saat Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masih terikat sebagai suami istri adalah tidak benar atau tidak berdasarkan hukum.

Bahwa perlu diketahui, di dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor. 1 Tahun 1974 telah jelas diuraikan, hal yang perlu dipertanyakan adalah apakah selama kurun waktu tahun 2021 (perbaikan rumah) antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal ?, sehingga apa yang disampaikan oleh Tergugat Rekonvensi adalah tidak beralasan;

- 5) Bahwa Jawaban Rekonvensi Nomor. 4 (empat) dari Tergugat Rekonvensi, akan Penggugat Rekonvensi tanggapi sebagai berikut:

Bahwa pada intinya Penggugat Rekonvensi tetap pada gugatan rekonvensi nomor. 4 huruf b;

Bahwa perlu diketahui perbaikan yang dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi dengan tujuan agar tidak terjadi kerusakan yang lebih parah,

Halaman 21 dari 48 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dalam hal ini Penggugat Rekonvensi telah melakukan perawatan terhadap obyek sengketa serta menjaga obyek sengketa dari kerusakan;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mempunyai hak yang sama besar terhadap obyek sengketa, maka Tergugat Rekonvensi mengganti biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat Rekonvensi untuk biaya perbaikan obyek sengketa tersebut sejumlah Rp. 9.478.000;

- 6) Bahwa Jawaban Rekonvensi Nomor. 5 (lima) dari Tergugat Rekonvensi, akan Penggugat Rekonvensi tanggapi sebagai berikut:

Bahwa pada intinya Penggugat Rekonvensi tetap pada gugatan rekonvensi nomor. 5;

Bahwa obyek sengketa berupa rumah dan bangunan SHM No. xxxx, yang terletak di xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Kudus, tidak sepenuhnya dikuasai oleh Tergugat/ Penggugat Rekonvensi, akan tetapi SHM xxxx ada dalam kekuasaan Penggugat/ Tergugat Rekonvensi (seperti yang diakui oleh Penggugat/ Tergugat Rekonvensi Replik nomor 4 strip 4);

Bahwa Penggugat Rekonvensi melakukan perbaikan terhadap obyek sengketa dengan tujuan untuk merawat dan menjaga agar obyek sengketa tersebut tidak mengalami kerusakan yang lebih parah;

Bahwa antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mempunyai bagian sama besar atas pembagian harta bersama tersebut di atas, maka apa yang dikeluarkan oleh Penggugat Rekonvensi berupa perbaikan rumah adalah hak Penggugat Rekonvensi untuk meminta biaya tersebut kepada Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp. 11.284.000,- (gugatan rekonvensi nomor 4 a dan 4 b);

- 7) Bahwa Jawaban Rekonvensi nomor. 6 huruf a dan b dan nomor 7 (tujuh) dari Tergugat Rekonvensi, akan Penggugat Rekonvensi tanggapi sebagai berikut:

Bahwa sudah disampaikan oleh Tergugat/ Penggugat Rekonvensi didalam Dulpiknya tersebut di atas pada nomor. 7 (tujuh), yang pada intinya adalah sebagai berikut:

Halaman 22 dari 48 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ Mengenai usaha kost-kostan, penitipan sepeda motor dan menyewakan rumah yang disampaikan oleh Penggugat/ Tergugat Rekonvensi adalah tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum, karena dalam hal ini Penggugat/ Tergugat Rekonvensi telah mengetahui usaha tersebut, sedangkan didalam gugatan harta bersama yang disampaikan oleh Penggugat perkara No. xxxxxxx/Pdt.G/2022/PA.Kds yang dalam pokok perkara hanya menyampaikan 3 (tiga) obyek sengketa (Posita no. 4.1; 4.2 dan 4.3), hal tersebut (mengenai usaha kost-kostan, penitipan sepeda motor dan sewa rumah) di atas kontradiktif/ tidak konsisten dengan pokok perkara, maka apa yang disampaikan oleh Penggugat/ Tergugat Rekonvensi adalah diluar pokok perkara sehingga haruslah ditolak atau tidak dapat diterima “;

- 8) Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Tergugat/ Penggugat Rekonvensi setiap hari keterlambatan Penggugat/ Tergugat Rekonvensi lalai melaksanakan isi putusan sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap sampai putusan ini dilaksanakan (nomor 4 huruf a dan b gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi).

Bahwa berdasarkan alasan-alasan serta fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Tergugat/ Penggugat Rekonvensi dengan segala kerendahan hati mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Kudus di Kudus, sudilah kiranya berkenan memeriksa perkara ini selanjutnya memutuskan dan menetapkan sebagai hukum sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2) Menyatakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat haruslah dibagi 2 (dua) sama besar nilainya antara Penggugat dan Tergugat;
- 3) Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

Dalam Rekonvensi:

- 1) Mengabulkan gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Halaman 23 dari 48 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Menyatakan dan menetapkan sebagai hukum, bahwa Tergugat/ Penggugat Rekonvensi melakukan perbaikan seperti tersebut pada nomor 4 huruf a dan b gugatan rekonvensi yang dilakukan pada awal bulan November 2021 dan awal bulan November 2022;
- 3) Menghukum Penggugat/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar keseluruhan uang perbaikan (gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi nomor. 4 huruf a dan b) kepada Tergugat/ Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 11.284.000,- (sebelas juta dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah);
- 4) Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Tergugat/ Penggugat Rekonvensi setiap hari keterlambatan penggugat/ Tergugat Rekonvensi lalai melaksanakan isi putusan sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap sampai putusan ini dilaksanakan.

Bahwa atas replik ReKonvensi dari Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan duplik reKonvensi secara tertulis tertanggal 13 Desember 2023 sebagai berikut :

DALAM REKONVENSI :

1. Bahwa pada pokoknya Tergugat ReKonvensi tetap pada jawaban semula;
2. Bahwa pada pokoknya Tergugat/Penggugat ReKonvensi mengakui selama perkawinan Penggugat ReKonvensi dan Tergugat ReKonvensi telah memperoleh harta Bersama sebagaimana dalam posita gugatan Penggugat/Tergugat ReKonvensi point. 4.1 sampai dengan point. 4.3, pengakuan tersebut adalah bukti yang kuat yang tidak dapat dipatahkan dengan bukti lainnya;
3. Bahwa faktanya perceraian antara Penggugat ReKonvensi dengan Tergugat ReKonvensi terjadi pada tanggal 22 Juni 2022, oleh karena itu gugatan reKonvensi Penggugat ReKonvensi point 4.a. berupa biaya perbaikan lantai 1(satu) rumah yang terletak di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX pada awal bulan November 2021 sebesar Rp.1.806.000,- (satu juta delapan ratus enam ribu rupiah) tidak berdasar secara hukum karena

Halaman 24 dari 48 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbaikan rumah tersebut terjadi pada saat Penggugat ReKonvensi dan Tergugat ReKonvensi masih terikat sebagai suami istri, oleh karena itu harus DITOLAK;

4. Bahwa benar antara Penggugat ReKonvensi dan Tergugat ReKonvensi mempunyai hak yang sama besar terhadap obyek sengketa, oleh karena itu apabila Penggugat ReKonvensi melakukan perbuatan atas obyek sengketa tersebut maka harus atas persetujuan Tergugat ReKonvensi, apalagi perbuatan terhadap obyek sengketa tersebut dilakukan oleh Penggugat ReKonvensi pada awal bulan November 2022 setelah obyek tersebut menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo sejak tanggal dimasukkannya gugatan oleh Tergugat ReKonvensi yaitu pada tanggal 12 Oktober 2022 dengan register perkara nomor : 0000/Pdt.G/2022/PA.Kds. Bahwa selain itu obyek tersebut dalam kekuasaan Penggugat ReKonvensi dan Penggugat ReKonvensi juga memperoleh manfaat dari obyek tersebut yaitu sebagai tempat tinggalnya maka jika ada kerusakan sudah seharusnya menjadi tanggungjawab Penggugat ReKonvensi, oleh karena itu tuntutan berupa penggantian perbaikan rumah sebesar Rp. 9.478.000,- kepada Tergugat ReKonvensi tidak berdasar secara hukum maka harus DITOLAK;
5. Bahwa pada pokoknya Penggugat ReKonvensi mengakui menguasai dan bertempat tinggal di obyek sengketa yang terletak di Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Penggugat ReKonvensi telah memperoleh manfaat dari obyek sengketa tersebut oleh karena itu jika ada kerusakan atas obyek tersebut maka menjadi tanggungjawab Penggugat ReKonvensi, berdasarkan hal tersebut maka tuntutan Penggugat ReKonvensi berupa pembayaran uang biaya perbaikan rumah sebesar Rp. 11.284.000,- dari Tergugat ReKonvensi tidak berdasar secara hukum, oleh karena itu harus DITOLAK;
6. Bahwa pada prinsipnya Penggugat ReKonvensi mengakui bahwa seluruh obyek sengketa dalam kekuasaan Penggugat ReKonvensi, selain sebagai tempat tinggal obyek sengketa juga dijadikan tempat usaha oleh Penggugat ReKonvensi berupa kost-kostan dan penitipan sepeda motor, seluruh obyek sengketa selama 5(lima) bulan sejak Penggugat

Halaman 25 dari 48 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ReKonvensi dan Tergugat ReKonvensi bercerai telah menghasilkan uang sebesar Rp.16.000.000,-(enam belas juta rupiah), uang tersebut dikuasai seluruhnya oleh Penggugat ReKonvensi, seharusnya $\frac{1}{2}$ dari penghasilan tersebut menjadi hak dari Tergugat ReKonvensi dan jika benar Penggugat ReKonvensi melakukan perbaikan rumah maka uang tersebut telah menutup seluruh biaya perbaikan yang dikeluarkan oleh Penggugat ReKonvensi;

7. Bahwa seluruh obyek sengketa selama 5(lima) bulan sejak Penggugat ReKonvensi dan Tergugat ReKonvensi bercerai telah menghasilkan uang sebesar Rp.16.000.000,-(enam belas juta rupiah), uang tersebut dikuasai seluruhnya oleh Penggugat ReKonvensi, seharusnya $\frac{1}{2}$ dari penghasilan tersebut menjadi hak dari Tergugat ReKonvensi dan jika benar Penggugat ReKonvensi melakukan perbaikan rumah maka uang tersebut telah menutup seluruh biaya perbaikan yang dikeluarkan oleh Penggugat ReKonvensi;
8. Bahwa oleh karena seluruh gugatan reKonvensi Penggugat Rekonvensi tidak berdasar secara hukum maka, tuntutan dwangsom dari Penggugat ReKonvensi sebesar harus DITOLAK;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan harta tersebut dibawah ini adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, yang belum pernah dibagi, yaitu:
 - 2.7. Sebidang tanah seluas 100 M² tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No.xxxx atas nama Penggugat dan Tergugat beserta bangunan rumah 2(dua) lantai yang berdiri diatasnya, luas bangunan lantai 1(satu) \pm 100 M² dan luas bangunan lantai 2(dua) \pm 100 M², dinding tembok, atap genteng, kusen dari kayu dan besi, pintu dari kayu, jendela kaca, lantai keramik, terletak di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Kudus, dengan batas-batas, sebelah utara : XXXXXXXK, sebelah timur : Jln ke xxxxx sebelah selatan : SMP, sebelah barat : XXXXX;

Halaman 26 dari 48 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Kds



- 2.8. Sebidang tanah seluas 51 M² tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No. xxxxxxxxxxxx atas nama Penggugat dan Tergugat beserta bangunan rumah 2(dua) lantai yang berdiri di atasnya, luas bangunan lantai 1(satu) 51 M² dan luas bangunan lantai 2(dua) 51 M² dinding tembok, atap genteng, kusen dan pintu dari kayu, jendela kaca, lantai keramik, terletak di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dengan batas-batas sebelah utara : xxxx, sebelah timur : Tergugat, sebelah selatan : xxxx, sebelah barat : Jalan;
- 2.9. Sebuah bangunan rumah 2(dua) lantai berdiri di atas tanah milik Tergugat tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No. xxxxxxxx atas nama Tergugat, luas bangunan lantai 1(satu) seluas ± 59 M² dan luas bangunan lantai 2(dua) ± 59 M², dinding tembok, atap genteng, kusen dan pintu dari kayu, jendela kaca, lantai keramik, terletak di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dengan batas-batas sebelah utara : xxxx, xxxx, sebelah timur : xxxx, sebelah selatan : xxxx, sebelah barat : Penggugat, Tergugat;
3. Menyatakan Penggugat berhak mendapat ½ (seperdua) bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut pada petitum point. 2.1. sampai dengan point 2.3. diatas;
4. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan kepada Penggugat, ½ (seperdua) bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut pada petitum point 2.1 sampai dengan point. 2.3. diatas dalam keadaan kosong tanpa beban apapun, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap. Bilamana tidak dapat diserahkan dalam bentuk natura, maka harus diserahkan dalam bentuk uang tunai dan sekaligus, setelah harta bersama tersebut dijual lelang melalui Kantor Lelang Negara dengan biaya keseluruhan ditanggung oleh Tergugat;
5. Menyatakan sah dan berharga sita harta bersama (marital beslag) yang diletakkan atas harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) secara tunai dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekaligus untuk tiap-tiap 1 x 24 jam keterlambatan memenuhi isi putusan ini dengan baik, dihitung sejak putusan ini diucapkan;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM REKONVENSİ :

1. Menolak gugatan reKonvensi dari Penggugat ReKonvensi untuk seluruhnya;
2. Menolak menyatakan dan menetapkan sebagai hukum, bahwa Tergugat/Penggugat Rekonvensi melakukan perbaikan seperti tersebut pada nomor 4 huruf a dan huruf b gugatan rekonvensi yang dilakukan pada awal bulan November 2021 dan awal bulan November 2022;
3. Menolak menghukum Penggugat/Tergugat ReKonvensi untuk membayar keseluruhan uang perbaikan (gugatan reKonvensi dari Penggugat ReKonvensi nomor 4 huruf a dan huruf b) kepada Tergugat/Penggugat ReKonvensi sejumlah Rp. 11.284.000,-(sebelas juta dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah);
4. Menolak menghukum Tergugat ReKonvensi untuk membayar uang paksa(dwangsom) sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Tergugat/Penggugat ReKonvensi setiap hari keterlambatan Penggugat/Tergugat ReKonvensi lalai melaksanakan isi putusan sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap sampai putusan ini dilaksanakan;
5. Menetapkan uang sebesar Rp. 16.000.000,-(enam belas juta rupiah) dari hasil usaha obyek sengketa adalah harta bersama Penggugat ReKonvensi dan Tergugat ReKonvensi, masing-masing berhak $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian sebesar Rp. 8.000.000,-(delapan juta rupiah);
6. Menghukum Penggugat ReKonvensi untuk menyerahkan bagian dari hasil usaha obyek sengketa kepada Tergugat ReKonvensi berupa uang tunai sebesar Rp. 8.000.000,-(delapan juta rupiah);
7. Menetapkan biaya dalam perkara ini menurut hukum;

ATAU : Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Kudus berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 28 dari 48 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxxxx tanggal xxxxxx atas nama Penggugat yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kudus. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis di paraf dan di beri tanggal serta ditandai dengan bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta cerai, Nomor xxxxxxxx. yang aslinya di keluarkan oleh Pengadilan Agama Kudus. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis di paraf dan di beri tanggal serta ditandai dengan bukti P.2;
3. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Agama Kudus, Nomor xxxxxxxx/Pdt.G/2020/PA.Kds yang aslinya dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kudus. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis di paraf dan di beri tanggal serta ditandai dengan bukti P.3;
4. Fotokopi Salinan Putusan Banding Nomor xxxxxxxx/Pdt.G/2021/PTA.Smg yang aslinya dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Semarang. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis di paraf dan di beri tanggal serta ditandai dengan bukti P.4;
5. Fotokopi Salinan Putusan Kasasi Nomor xxxxxxxx yang aslinya dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis di paraf dan di beri tanggal serta ditandai dengan bukti P.5;
6. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor xxxxxxxx tanggal 6 November 2015 yang aslinya dikeluarkan oleh Notaris Suryanto, S.H., M.Kn. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis di paraf dan di beri tanggal serta ditandai dengan bukti P.6;
7. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor xxxx atas nama Penggugat dan Tergugat yang aslinya dikeluarkan oleh BPN Kabupaten Kudus. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya,

Halaman 29 dari 48 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Majelis di paraf dan di beri tanggal serta ditandai dengan bukti P.7;

8. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor xxxxxxxxxxxx atas nama Penggugat dan Tergugat yang aslinya dikeluarkan oleh BPN Kabupaten Kudus, Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, aslinya dikuasai oleh Tergugat, oleh Ketua Majelis di paraf dan di beri tanggal serta ditandai dengan bukti P.8;
9. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor xxxxxxxx tanggal 23 November 2006 yang di buat oleh PPAT xxxxxxxxS.H. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis di paraf dan di beri tanggal serta ditandai dengan bukti P.9;
10. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor xxxxxxxx atas nama Tergugat. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, aslinya di kuasai Tergugat, oleh Ketua Majelis di paraf dan di beri tanggal serta ditandai dengan bukti P.10;
11. Foto usaha penitipan motor di obyek sengketa poin 4.1, Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis di paraf dan di beri tanggal serta ditandai dengan bukti P.11;
12. Foto rumah obyek sengketa point 4.2 dan point 4.3 Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis di paraf dan di beri tanggal serta ditandai dengan bukti P.12;

Bahwa bukti surat-surat Penggugat tersebut telah diperlihatkan kepada Tergugat;

Bahwa di samping alat bukti-bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Saksi 1**, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami istri;
 - Bahwa, saksi adalah kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui selama pernikahan Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 rumah;
 - 1) Rumah berlantai 2 terletak di Kudus;
 - 2) Rumah berlantai 2 di daerah Kudus.

Halaman 30 dari 48 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah yang ada di Kudus, buat kos-kosan dan yang menguasai rumah tersebut adalah Tergugat, sedangkan rumah yang di Kudus di tempati oleh Tergugat dan dibuat usaha penitipan sepeda;
- Bahwa saksi tidak mengetahui besaran hasil dari obyek sengketa harta bersama tersebut;
- Bahwa, sekarang Penggugat tinggal bersama orang tuanya di Kramat Besar Kota Kudus;
- Bahwa, saksi mengetahui kedua tanah tersebut telah bersertifikat atas nama Tergugat dan Penggugat;

2. **Saksi 2**, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami istri;
- Bahwa, saksi adalah saudara sepupu Tergugat;
- Bahwa, Penggugat sekarang belum menikah lagi;
- Bahwa, ketiga anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal bersama Penggugat dan Tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa, setahu saksi selama pernikahan Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 rumah, yaitu :
 - 1) Rumah berlantai 2 terletak di Kudus, yang menguasai Tergugat dan di buat kos-kosan;
 - 2) Rumah berlantai 2 di daerah Kudus luas tanah tersebut 100 m2 yang menempati adalah Tergugat dan dibuat usaha penitipan sepeda motor anak-anak sekolah;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui hasil dari kedua obyek sengketa harta bersama tersebut;
- Bahwa kedua tanah tersebut sudah bersertifikat atas nama Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa, belum ada pembicaraan soal pembagian harta bersama tersebut, namun Tergugat pernah ngomong kalau tanah dan rumah yang ada di Kudus mau dijual tidak apa-apa dengan nilai permintaan Rp 1,2 milyar, namun sampai saat ini belum ada yang menawar tapi sudah ada yang melihat lihat;

Halaman 31 dari 48 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau rumah yang di Kedungdowo, saksi perkiraan harga jualnya bisa laku Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalilnya, Tergugat telah mengajukan alat bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxxxx tanggal xxxxxxxx atas nama Tergugat yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kudus. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis di paraf dan di beri tanggal serta ditandai dengan bukti T.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Cerai Nomor xxxxxxxxx yang aslinya di keluarkan oleh PA. Kudus. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis di paraf dan di beri tanggal serta ditandai dengan bukti T.2;
3. Fotokopi Serifikat Hak Milik nomor xxxxxxxxxxxx atas nama Penggugat dan Tergugat yang aslinya dikeluarkan oleh BPN Kabupaten Kudus. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis di paraf dan di beri tanggal serta ditandai dengan bukti T.3;
4. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor xxxxxxxx atas nama Tergugat yang aslinya dikeluarkan oleh BPN Kabupaten Kudus. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis di paraf dan di beri tanggal serta ditandai dengan bukti T.4;
5. Fotokopi nota belanja dari Toko Besi xxxxxxxx, tanggal 22-12-2-22 yang aslinya dikeluarkan oleh Toko Besi xxxxxx, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanggal serta ditandai dengan bukti T.5 ;
6. Fotokopi Nota Belanja tanggal 6-10-2022 dan tanggal 5-11-2022. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal serta ditandai dengan bukti T.6;

Halaman 32 dari 48 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi kumpulan nota belanja. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal serta ditandai dengan bukti T.7;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Tergugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Saksi 1**, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami istri;
- Bahwa, saksi adalah masih saudara sepupu Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mempunyai 3 orang anak, namun saksi tidak mengetahui siapa yang mengasuh karena sudah lama tidak bertemu dan terakhir ketemu bulan syawal tahun 2022;
- Bahwa saksi mengetahui selama pernikahan Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 rumah, yaitu Rumah di Kudus dan di Kudus, tapi saksi tidak tahu luasnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menempati rumah yang ada di Kudus, setahu saksi dibuat tempat penitipan sepeda;
- Bahwa saksi tidak tahu tempat tinggal Penggugat yang sekarang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan pembelian tanah dan bangunan yang berada di Kudus ;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah dan tanah yang berada di Kedungdowo itu sebagian tanahnya adalah warisan dari orang tua Tergugat dan sebagian beli dari keluarganya, namun saksi tidak tahu berapa luas tanah tersebut;

2. **Saksi 2**, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Tergugat namun tidak mengenal Penggugat;
- Bahwa, saksi adalah tukang yang merehab rumah Tergugat yang berada di Kudus selama 3 minggu dengan pembantu tukang;
- Bahwa upah saksi berdua perhari sejumlah RP. 250.000;
- Bahwa benar bangunan tersebut berlantai 2 yang bawah untuk penitipan sepeda, saksi melihat ada banyak motor parkir pada waktu itu;

3. **Saksi 3**, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Tergugat tapi tidak kenal dengan Penggugat;

Halaman 33 dari 48 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi adalah karyawan jaga parkir motor di tempat Tergugat;
- Bahwa saksi menjadi karyawan parkir sejak bulan Juli 2022;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat tinggal di rumah tersebut dilantai atas bersama anak-anak kost;
- Bahwa saksi mengetahui ada 2 kamar yang dikostkan di lantai atas sedangkan lantai bawah untuk penitipan sepeda motor;
- Bahwa kurang lebih sehari 50-80 sepeda motor di tempat penitipan tersebut dengan harga permotor Rp 2000. hasilnya dibagi dua dengan saksi sebagai penjaga parkir;
- Bahwa saksi tahu rumah tersebut pernah di perbaiki sekitar bulan Oktober 2022 dan belum selesai sepenuhnya;

Bahwa selanjutnya Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa majelis hakim telah melakukan sidang pemeriksaan setempat pada tanggal 23 Februari 2023 ke tempat obyek sengketa ;

Bahwa obyek sengketa **yang pertama** di Desa Kudus, Kudus, Kabupaten Kudus dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat, serta disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dari Desa setempat masing-masing :

- 1) **xxxxxxxx**, umur 45 tahun, Agama Islam, pekerjaan kepala Desa Kudus, Pendidikan SLTA, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Kudus;
- 2) **xxxxxxxx**, umur 61 tahun, Agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa Pendidikan SLTA, bertempat tinggal di xxxxxxxxxx, Kabupaten Kudus;

Bahwa pada sidang pemeriksaan setempat di Desa Kudus, Kudus, Kabupaten Kudus didapatkan kenyataan pada obyek sengketa sebagai berikut:

- Bahwa benar tanah dan bangunan tersebut bersertifikat Hak Milik Nomor xxxx atas nama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa tanah dan bangunan tersebut di tempati oleh Tergugat dengan penjelasan bahwa lantai bawah untuk penitipan sepeda motor anak sekolah SLTP dengan jumlah 80 sepeda motor (full) sedang lantai atas untuk tempat tinggal Tergugat dan 2 kamar untuk dikost-kan;

Bahwa majelis hakim juga telah melakukan sidang pemeriksaan setempat ke tempat obyek sengketa **yang kedua** di Kudus, Kecamatan

Halaman 34 dari 48 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kaliwungu, Kabupaten Kudus dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat, serta disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dari Desa setempat masing-masing :

- 1) xxxxxxxxxx, umur 50 tahun, Agama Islam, pekerjaan Perangkat Kudus, Pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Kudus, xxxxxxx, Kabupaten Kudus;
- 2) xxxxxxxxxx, umur 56 tahun, Agama Islam, pekerjaan Perangkat Kudus, Pendidikan SLTA, bertempat tinggal di xxxxxxx, Kabupaten Kudus;

Bahwa pada sidang pemeriksaan setempat di Kudus, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus didapatkan pada obyek sengketa sebagai berikut:

- Bahwa benar bagian rumah dari bagian depan dari sebidang tanah dan bangunan lantai 2 yang terletak di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, adalah Sertifikat Hak Milik No. xxxxxxxxxxxx atas nama Penggugat dan Tergugat dan sebagian rumah bagian belakang adalah Sertifikat Hak Milik No. xxxxxxxx atas nama Tergugat;
- Bahwa bangunan tersebut di kuasai oleh Tergugat karena di huni oleh orang-orangnya Tergugat;
- Bahwa bangunan rumah tersebut dibangun bersama oleh Penggugat dan Tergugat saat masih suami istri;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya mohon dikabulkan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya mohon putusan;

Bahwa ketua majelis telah memerintahkan kepada Penggugat untuk membayar biaya permohonan peletakan sita, namun tidak dibayarnya meskipun telah diberikan kesempatan waktu yang cukup;

Bahwa tentang jalannya persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjukkan berita acara tersebut, karena merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Halaman 35 dari 48 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus dengan Nomor xxxxxx/BH/2022/PA.Kds tanggal 14 Oktober 2022 dan Surat Kuasa Khusus Tergugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus dengan Nomor xxxxxx/BH/2022/PA.Kds tanggal 24 Oktober 2022 ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat, ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu majelis hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga majelis hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat tersebut untuk beracara dalam perkara *a quo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak telah diupayakan untuk menempuh proses mediasi sebagaimana maksud PERMA RI No. 1 Tahun 2016, dan telah di mediasi oleh Mediator, **Drs. Abdul Jalil**, namun upaya mediasi tersebut tidak berhasil sebagaimana laporan mediator tertanggal 15 November 2022;

Menimbang, bahwa majelis hakim juga telah menasehati Penggugat dan Tergugat dalam setiap persidangan untuk dapat menyelesaikan secara kekeluargaan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa majelis hakim juga telah memberikan kesempatan waktu yang cukup sebagai tambahan penyelesaian secara kekeluargaan di luar persidangan yang dimohonkan oleh Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang gugatan Penggugat terhadap harta bersama akan dipertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Halaman 36 dari 48 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa "harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama."

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa "harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya di sebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun."

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 91 Kompilasi Hukum Islam disebutkan:

- 1) Harta bersama dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud.
- 2) Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat surat berharga.
- 3) Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban.
- 4) Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal-pasal tersebut, untuk menentukan suatu harta benda termasuk harta bersama atau tidak, berpatokan pada kapan harta benda itu diperoleh : "Apakah selama perkawinan atau diluar perkawinan". Bukan memandang dari penghasilan siapa harta benda tersebut didapat;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat menyatakan mempunyai harta bersama berupa :

- 1) Sebidang tanah seluas 100 M² tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No.xxxx atas nama Penggugat dan Tergugat, beserta bangunan rumah 2(dua) lantai yang berdiri diatasnya, luas bangunan lantai 1(satu) ± 100 M² dan luas bangunan lantai 2(dua) ± 100 M², dinding tembok, atap genteng, kusen dari kayu dan besi, pintu dari kayu, jendela kaca, lantai keramik, terletak di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Kudus, dengan batas-batas, sebelah utara : XXXXXXXK, sebelah timur : Jln ke XXXXXX, sebelah selatan : SMP, sebelah barat : XXXXX;
- 2) Sebidang tanah seluas 51 M² tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No. XXXXXXXXXXXX atas nama Penggugat dan Tergugat, beserta bangunan

Halaman 37 dari 48 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah 2(dua) lantai yang berdiri di atasnya, luas bangunan lantai 1(satu) 51 M² dan luas bangunan lantai 2(dua) 51 M² dinding tembok, atap genteng, kusen dan pintu dari kayu, jendela kaca, lantai keramik, terletak di XXXXXXXXXXXXXXXX, dengan batas-batas sebelah utara : XXXX, sebelah timur : Tergugat, sebelah selatan : XXXX, sebelah barat : Jalan;

- 3) Sebuah bangunan rumah 2(dua) lantai berdiri di atas tanah milik Tergugat tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No. xxxxxxxx atas nama Tergugat, luas bangunan lantai 1(satu) ± 59 M² dan luas bangunan lantai 2(dua) ± 59 M² dinding tembok, atap genteng, kusen dan pintu dari kayu, jendela kaca, lantai keramik, terletak di XXXXXXXXXXXXXXXX dengan batas-batas sebelah utara : XXXX, XXXX, sebelah timur : XXXX, sebelah selatan : XXXX, sebelah barat : Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap alasan gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban, duplik dan replik rekonsensi yang pada pokoknya menolak dalil-dalil gugatan penggugat sebagian dan mengakui selebihnya, maka sepanjang mengenai dalil-dalil Penggugat yang telah diakui dan dibenarkan oleh Tergugat sesuai ketentuan Pasal 174 HIR., jo. Pasal 1925 KUH Perdata pengakuan Tergugat tersebut merupakan alat bukti yang nilai kekuatannya sebagai bukti yang sempurna dan mengikat. Sedangkan mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah disangkal oleh Tergugat sesuai ketentuan Pasal 163 HIR dan asas hukum acara *actori in cambit probatio*, maka kedua belah pihak baik Penggugat dan Tergugat patut dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat pada nomor 4 telah menggambarkan bahwa Tergugat mengakui adanya Harta Bersama tersebut, meskipun ada sebagian yang berbeda dalam penjelasan mengenai masalah penguasaannya;

Menimbang, bahwa untuk lebih terang dan jelasnya, majelis hakim telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat di depan sidang telah mengajukan alat bukti surat-surat yaitu P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10 serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama XXXXXXXX sebagai kakak kandung Penggugat dan XXXXXXXX sebagai saudara sepupu Tergugat;

Halaman 38 dari 48 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat Penggugat dari P.1. sampai P.10 adalah akta yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, seluruhnya berupa fotokopi yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan oleh majelis hakim di persidangan, ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, maka menurut Pasal 165 HIR mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah menghadirkan alat bukti surat T.1, T.2, T.3, T.4, serta 3 (tiga) orang saksi bernama **xxxxxxx** sebagai saudara sepupu Tergugat, **xxxxxxxxxxx** sebagai tukang merehab rumah dan **xxxxxxxxx** sebagai karyawan juru parkir Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan bukti surat T.1 sampai T.4 yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, seluruhnya berupa fotokopi yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan oleh majelis hakim di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, maka menurut Pasal 165 HIR mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa karena antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada kesepakatan dalam pembagian Harta Bersama, maka majelis hakim akan memutuskan menurut Undang-undang No 1 Tahun 1974 jo Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi Harta Gono-gini. Sedangkan harta bawaan dari suami istri masing-masing baik sebagai hadiah atau warisan berada di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah mengadakan Descente terhadap obyek yang disengketakan dengan penjelasan sebagaimana yang telah dijelaskan dalam duduk perkara di atas dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa ketua majelis juga telah memerintahkan Penggugat membayar sejumlah uang untuk melaksanakan permohonan peletakan sitanya, namun setelah diberikan kesempatan waktu yang cukup, ternyata Penggugat tidak membayarnya, sehingga permohonan Penggugat untuk meletakkan sita tidak dapat dilaksanakan, oleh karenanya permohonan tersebut patut untuk di tolak;

Halaman 39 dari 48 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1. dan T.1 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat dan Tergugat, sehingga telah memenuhi syarat materil. Dengan demikian Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Kudus berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan Cerai Gugat yang diajukan Penggugat (Vide Pasal 49 dan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2, P.3, P.4, P.5 dan T.2 yang di keluarkan oleh pejabat yang mengeluarkan akta tersebut, maka Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat (*legal standing*) sebagai para pihak dalam perkara gugatan harta bersama dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, P.7, P.8, P.9. dan T.3, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah membeli tanah dan rumah yang bersertifikat Hak Milik Nomor xxxx atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh BPN Kabupaten Kudus serta terbukti juga Penggugat dan Tergugat telah membeli tanah dan rumah yang bersertifikat Hak Milik Nomor xxxxxxxxxxxx atas nama Penggugat dan Tergugat yang aslinya dikeluarkan oleh BPN Kabupaten Kudus;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua bukti-bukti tertulis baik dari Penggugat dan Tergugat, saksi-saksi Penggugat dan Tergugat dan juga berdasarkan descente, maka terbukti secara hukum :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah bercerai;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memperoleh Harta Bersama yang belum di bagi, yaitu :

- 1) Sebidang tanah seluas 100 M² tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No.xxxx atas nama Penggugat dan Tergugat, beserta bangunan rumah 2(dua) lantai yang berdiri di atasnya, luas bangunan lantai 1(satu) ± 100 M² dan luas bangunan lantai 2(dua) ± 100 M², dinding tembok, atap genteng, kusen dari kayu dan besi, pintu dari kayu, jendela kaca,

Halaman 40 dari 48 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lantai keramik, terletak di xxxxxxxxxx, Kabupaten Kudus, dengan batas-batas, sebelah utara Bapak Xxxxxxk, sebelah timur jalan ke UMK, sebelah selatan SMP, sebelah barat Bapak Xxxxx.

Dengan Penjelasan : Bahwa harta bersama ini keberadaannya dikuasai oleh Tergugat, meskipun sertifikatnya berada dalam penguasaan Penggugat;

2) Sebidang tanah seluas 51 M² tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No. xxxxxxxxxxxx atas nama Penggugat dan Tergugat, beserta bangunan rumah yang berdiri di atasnya, luas bangunan lantai 1(satu) 51 M² dan luas bangunan lantai 2(dua) 51 M² dinding tembok, atap genteng, kusen dan pintu dari kayu, jendela kaca, lantai keramik, terletak di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dengan batas-batas sebelah utara Ibu Xxxx, sebelah timur Ibu Tergugat (Tergugat), sebelah selatan Bapak Xxxx, sebelah barat Jalan;

3) Sebuah bangunan rumah 2(dua) lantai berdiri di atas tanah milik Tergugat tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No. xxxxxxxx atas nama Tergugat, luas bangunan lantai 1(satu) ± 59 M² dan luas bangunan lantai 2(dua) ± 59 M² dinding tembok, atap genteng, kusen dan pintu dari kayu, jendela kaca, lantai keramik, terletak di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dengan batas-batas sebelah utara Ibu Xxxx dan Xxxx, sebelah timur Bapak Xxxx, sebelah selatan Bapak Xxxx, sebelah barat Bapak Penggugat (Penggugat) dan Tergugat (Tergugat);

Dengan Penjelasan : Bahwa Harta pada Nomor 2 dan 3 adalah satu rumah dengan 2 sertifikat yang berbeda dan keberadaannya dikuasai oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena obyek harta bersama tersebut keberadaannya dalam penguasaan Tergugat, maka Tergugat dihukum untuk menyerahkan harta bersama yang menjadi bagian Penggugat;

Halaman 41 dari 48 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila harta bersama tersebut tidak dapat dibagi secara natura, maka dijual secara lelang dan hasilnya diserahkan kepada bagiannya masing-masing Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak semua gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka dalam amar putusan harus dicantumkan mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dan menolak selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa hal-hal yang tidak dipertimbangkan secara spesifik dianggap tidak ada hubungannya dalam pengambilan putusan ini, oleh karenanya cukup untuk dikesampingkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut yang telah dijelaskan di atas dalam duduk perkara a quo;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi dianggap telah menjadi pertimbangan kembali dalam reKonvensi ini ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi adalah menuntut kepada Tergugat Rekonvensi berupa penggantian atas biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat Rekonvensi atas perbaikan salah satu obyek sengketa Harta Bersama yang terletak di xxxxxxxxxKabupaten Kudus, SHM Nomor xxxx atas nama Penggugat dan Tergugat, yang sekarang ini ditempati oleh Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah melampirkan bukti T.4, T.5 dan T.7 dan saksi-saksinya yang intinya menerangkan bahwa biaya perbaikan yang di maksud adalah untuk perbaikan di lantai 1 (satu) menghabiskan biaya perbaikan **Rp 1.806.000,-** dan di lantai 2 (dua)-nya menghabiskan biaya perbaikan **Rp 9.478.000,** sehingga total keseluruhannya adalah biaya perbaikan huruf a dan b adalah **Rp 11.284.000,-** (sebelas juta dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi juga memohon kepada majelis hakim agar semua biaya perbaikan tersebut di gantikan oleh Tergugat Rekonvensi;

Halaman 42 dari 48 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi juga memohon agar Tergugat Rekonvensi membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi setiap hari keterlambatan Tergugat Rekonvensi jika lalai melaksanakan isi putusan sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap sampai putusan ini dilaksanakan (nomor 4 huruf a dan b gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi).

Menimbang, bahwa atas gugatan reKonvensi Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah memberikan jawaban yang intinya sebagai berikut :

- Menolak gugatan reKonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menolak untuk menghukum Tergugat Rekonvensi membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi setiap hari keterlambatan Tergugat Rekonvensi lalai melaksanakan isi putusan sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap sampai putusan ini dilaksanakan;
- Menuntut balik kepada Penggugat Rekonvensi uang sejumlah Rp 16.000.000,-(enam belas juta rupiah) sebagai kompensasi dari hasil usaha obyek sengketa yang dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi (sebagaimana perinciannya yang telah dijelaskan dalam duduk perkara di atas dalam perkara a quo) sehingga dari hasil tersebut masing-masing berhak $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian, yaitu sebesar Rp. 8.000.000,-(delapan juta rupiah);
- Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk menyerahkan bagian dari hasil usaha obyek sengketa tersebut kepada Penggugat berupa uang tunai sejumlah Rp8.000.000,-(delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada kesepakatan antara Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi, maka majelis hakim perlu mempertimbangkan gugatan rekonvensi tersebut sebagai berikut :

- Bahwa oleh karena obyek sengketa harta bersama beserta apa yang dihasilkan dari obyek tersebut di kuasai oleh Penggugat Rekonvensi dan pembangunan yang dilakukan tersebut juga tidak atas seizin Tergugat

Halaman 43 dari 48 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi tidak mempunyai dasar alasan hukum yang tepat untuk meminta ganti rugi tersebut, sehingga semua tuntutan Penggugat Rekonvensi atas biaya perbaikan rumah yang terletak di xxxxx, Kabupaten Kudus, SHM Nomor xxxx atas nama Penggugat dan Tergugat tersebut patut untuk di tolak;

Menimbang, bahwa sebaliknya terhadap tuntutan balik Tergugat Rekonvensi terhadap Penggugat Rekonvensi atas kompensasi hasil dari obyek sengketa Harta Bersama perkara a quo, maka majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan bukti saksi-saksi baik saksi-saksi Tergugat Rekonvensi dan saksi-saksi Penggugat Rekonvensi juga berdasarkan Descente bahwa objek sengketa yang berupa tanah yang di atasnya berdiri rumah 2 (dua) lantai yang beralamat di xxxxxxxx Kabupaten Kudus, SHM Nomor xxxx, adalah terbukti sebagai lahan produktif yang dapat menghasilkan uang setiap bulannya, karena terbukti lantai 1 (satu) rumah tersebut sebagai lahan parkir sepeda motor anak-anak sekolah dan ada 2 (dua) kamar yang dikontrakkan oleh Tergugat di rumah lantai 2 (dua) yang nilainya diperkirakan Rp 2.520.000 / perbulan. Dengan rincian 2 (dua) kamar kos menghasilkan Rp 600.000,-(enam ratus ribu rupiah) perbulan di tambah penghasilan bersih dari parkir motor perhari Rp 80.000 (delapan puluh ribu) dikalikan 24 hari anak sekolah setiap bulannya berjumlah Rp 1.920.000,-(satu juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah), sehingga total hasilnya adalah $Rp\ 600.000 + Rp\ 1.920.000 = Rp\ 2.520.000,-$ perbulan;
- Bahwa jumlah Rp 2.520.000 tersebut dikalikan selama 4 (empat) bulan selama berpisah / cerai dari bulan Juni 2022 sampai Oktober 2022 yang jumlahnya adalah Rp 10.080.000 (sepuluh juta delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa oleh karena obyek rumah ini adalah sengketa harta bersama, maka beralasan jika hasilnya di bagi dua antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga majelis hakim mengabulkan tuntutan balik Tergugat Rekonvensi terhadap Penggugat Rekonvensi dengan menghukum Penggugat Rekonvensi untuk memberikan Rp 5.040.000,- (lima juta empat puluh ribu rupiah) kepada Tergugat Rekonvensi;

Halaman 44 dari 48 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap satu obyek sengketa lainnya, yaitu tanah yang di atasnya berdiri rumah 2 (dua) lantai yang beralamat di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang juga dikuasai oleh Penggugat Konvensi, namun Tergugat Rekonvensi tidak mampu untuk membuktikan bahwa rumah tersebut ada hasilnya setiap bulannya, maka majelis hakim menolak tuntutan dari Tergugat Rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim mengabulkan gugatan balik Tergugat Rekonvensi untuk sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan ReKonvensi

Menimbang, bahwa maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan secara tanggung renteng yaitu kepada Penggugat dan Tergugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian.
2. Menetapkan yang menjadi harta bersama antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi adalah :
 - a. Sebidang tanah seluas 100 M² tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No.xxxx atas nama Penggugat dan Tergugat, beserta bangunan rumah 2(dua) lantai yang berdiri di atasnya, luas bangunan lantai 1(satu) ± 100 M² dan luas bangunan lantai 2(dua) ± 100 M², dinding tembok, atap genteng, kusen dari kayu dan besi, pintu dari kayu, jendela kaca, lantai keramik, terletak di Desa xxxxxxRT. xxxxxx, RW. xxxxxx, Kabupaten Kudus, dengan batas-batas, sebelah utara Bapak Xxxxxxk, sebelah timur jalan ke xxxxxK, sebelah selatan SMP, sebelah barat Bapak Xxxxx;
 - b. Sebidang tanah seluas 51 M² tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No. xxxxxxxxxxx atas nama Penggugat dan Tergugat, beserta bangunan

Halaman 45 dari 48 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah 2(dua) lantai yang berdiri di atasnya, luas bangunan lantai 1(satu) 51 M² dan luas bangunan lantai 2(dua) 51 M² dinding tembok, atap genteng, kusen dan pintu dari kayu, jendela kaca, lantai keramik, terletak di XXXXXXXXXXXXXXXX, dengan batas-batas sebelah utara Ibu XXXX, sebelah timur Tergugat (Tergugat), sebelah selatan Bapak XXXX, sebelah barat jalan raya;

c. Sebuah bangunan rumah 2 (dua) lantai berdiri di atas tanah milik Tergugat tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No. xxxxxxxx atas nama Tergugat, luas bangunan lantai 1(satu) ± 59 M² dan luas bangunan lantai 2(dua) ± 59 M² dinding tembok, atap genteng, kusen dan pintu dari kayu, jendela kaca, lantai keramik, terletak di XXXXXXXXXXXXXXXX dengan batas-batas sebelah utara Ibu XXXX, Bapak XXXX., sebelah timur Bapak XXXX, sebelah selatan XXXX, sebelah barat : Penggugat dan Tergugat.

3. Menetapkan bagian masing-masing pihak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi adalah 1/2 bagian untuk Penggugat Konvensi, dan 1/2 bagian untuk Tergugat Konvensi;
4. Menghukum Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi untuk membagi harta bersama tersebut pada diktum angka 2 sesuai dengan penetapan pada diktum angka 3 tersebut secara natural, jika hal tersebut tidak dapat dilaksanakan, maka dilakukan pelelangan atas harta bersama tersebut dan hasil pelelangannya dibagi antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi sesuai penetapan tersebut;
5. Menolak untuk selain dan yang selebihnya;

Dalam ReKonvensi

1. Menolak gugatan Penggugat ReKonvensi untuk semuanya;
2. Mengabulkan sebagian gugatan balik Tergugat ReKonvensi terhadap Penggugat Rekonvensi;
3. Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk memberikan kompensasi hasil dari obyek sengketa Harta Bersama kepada Tergugat Rekonvensi yaitu uang sejumlah Rp 5.040.000,-(lima juta empat puluh ribu rupiah)
4. Menolak gugatan balik Tergugat Rekonvensi untuk selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Halaman 46 dari 48 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk tanggung renteng membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 2.555.000,00 (dua juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu, 12 April 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Ramadhan 1444 *Hijriyah*, oleh kami Abdul Rouf, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Ulfah dan Azizah Dwi Hartani, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan di bantu oleh Dra. Hj. Aziroh, M.E. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Ketua Majelis

Hakim Anggota

Abdul Rouf, S.Ag., M.H.

Dra. Ulfah

Hakim Anggota

Azizah Dwi Hartani, S.H.I., M.H.

Panitera,

Dra. Hj. Aziroh, M.E.

Perincian Biaya

- | | | |
|---------------------|-------|------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. | 75.000,00 |
| 3. Panggilan Sidang | : Rp. | 180.000,00 |

Halaman 47 dari 48 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,00
5. Biaya Pemeriksaan Setempat	: Rp.	2.230.000,00
6. Redaksi	: Rp.	10.000,00
7. <u>Meterai</u>	: Rp.	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp.	2.555.000,00

(dua juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah).

=====

Halaman 48 dari 48 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Kds